

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui penelitian dan penelusuran terhadap permasalahan perlindungan hukum Investor dalam berinvestasi di Pasar Modal, maka dapat disimpulkan sesuai dengan identifikasi permasalahan yang sudah ditentukan pada bab satu sebagai berikut:

##### **1. Perlindungan Investor dalam Pasar Modal:**

- a. Perlindungan hukum terhadap Investor di Pasar Modal mengacu pada Prinsip keterbukaan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (25) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM). Mulai dari ketentuan yang mengatur keharusan keterbukaan wajib bagi semua penyelenggara Pasar Modal oleh profesi-profesi penunjang Pasar Modal sampai dengan kewajiban memberikan informasi bersifat fakta material (Pasal 1 Angka (7) UUPM) yang tercantum dalam prospektus (Pasal 1 Angka (26) UUPM). Selain itu, Emiten harus menjaga agar penyampaian informasi penting tidak dikaburkan dan wajib di pertanggungjawabkan (Pasal 81 ayat (1) UUPM) sebagai upaya hukum preventif terjadinya kejahatan dan pelanggaran di Pasar Modal.
- b. Perlindungan Investor yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengacu pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UUOJK) dalam kewajiban pengaturan

keterbukaan informasi oleh Emiten (Pasal 28 sampai Pasal 30 UUOJK sebagai usaha perlindungan preventif dan represif mulai dari usaha memberikan informasi dan edukasi kepada Investor hingga mekanisme pengaduan Investor serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen serta ganti kerugian yang di alami Investor. Selain itu, upaya penegakan hukum dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal serta Pasal 100 ayat (2) UUPM tentang Pemeriksaan dan Pasal 101 ayat (3) UUPM juga mengatur permasalahan mengenai tujuan pemeriksaan, norma dan pedoman umum pemeriksaan tidak di laksanakan oleh OJK.

- c. Perlindungan Investor telah diberikan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam melakukan pengawasan dengan mengontrol aktivitas perdagangan agar berjalan secara teratur, wajar, dan efisien sebagai bentuk perlindungan Investor dalam Pasal 9 hingga Pasal 12 UUPM berisi Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa. Jika fluktuasi harga saham dianggap tidak wajar, BEI akan menetapkan status sahamnya sebagai *Unusual Market Activity* (UMA) dengan memberlakukan *suspend* agar nilai saham tidak tergerus semakin dalam karena ketidakrasionalan pasar.
- d. Perusahaan Sekuritas khususnya BNI Sekuritas mengingat tugasnya sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan manager investasi. Salah satu perlindungannya apabila Investor kurang dapat

melihat peluang investasi maka broker dapat membantu transaksi perdagangan saham, namun keputusan tetap pada Investor.

## 2. Pelaksanaan perlindungan hukum Investor dalam Pasar Modal

- a. Pelaksanaan perlindungan Investor oleh Lembaga keuangan sudah terlaksana mulai dari penerapan prinsip keterbukaan hingga informasi fakta material dalam prospektus yang terdapat dalam UUPM. Selain itu, peraturan yang sudah diciptakan Lembaga Keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) juga sudah dilaksanakan namun bawasanya kurang maksimal dan menyeluruh karena semakin hari kejahatan semakin kompleks. Namun, dalam kasus ini PT NKE merupakan Perusahaan *go public* terlibat kasus tindak pidana korupsi oleh korporasi berdampak pada harga saham karena fruktusasi pergerakan saham dipandang sebagai risiko dalam berinvestasi sehingga tidak terdapat klaim apabila terjadi kerugian.
- b. Tindakan yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) akibat tindak pidana korporasi oleh PT NKE menetapkan status sahamnya sebagai *Unusual Market Activity* (UMA) sehingga saham pernah terkena *suspend*. Berakibat nilai saham terus menurun di titik terendah menjadi Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) selama 2 tahun lebih terakhir. Namun, pada 25 Maret 2021 saham mulai aktif di perdagangan.
- c. Pelaksanaan Perlindungan Investor telah dilaksanakan oleh Perusahaan Sekuritas khususnya BNI Sekuritas dengan adanya broker dapat

membantu transaksi perdagangan saham. Setiap harinya memberikan berita terkini yang berhubungan dengan pergerakan saham, rekomendasi saham yang likuid dan segala hal yang berhubungan dengan berinvestasi saham di Pasar Modal. Namun, segala keputusan tetap kepada Investor.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dalam skripsi ini, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Emiten wajib melakukan perlindungan hukum dan tanggung jawab moral dimulai dari menyampaikan informasi material secara akurat sehingga tidak mengalami distorsi dan kejujuran pengelolaan Perusahaan oleh manajemen dan selalu terbuka menginformasikan segala proyek yang di dapat dengan melakukan pengumuman secara *normative* dalam *public expose* kurun waktunya 1 tahun sekali berisikan rencana kerja yang sudah dan belum terealisasi sehingga Investor dapat menganalisa secara keseluruhan melalui prospektus secara fundamental dan teknikal. Investor juga harus melihat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang di buat oleh BEI sebagai patokan kinerja harga saham secara keseluruhan baik jangka panjang atau pendek.
2. Para Investor harus memilih saham likuid Perusahaan yang sudah dianjurkan oleh Pemerintah untuk meminimalisir risiko perdagangan seperti memilih saham LQ45, IDX 30, IDX *High* Dividen 20, Saham

Mitra (*infrastructure*) 18, Sri-ke Hati (Keanekaragaman Hayati), KOMPAS 100, JII 70 (Jakarta Islamic Index 70) dan PEFINDO 25. Tidak dianjurkan untuk melakukan spekulasi karena fluktuasi harga saham dipandang merupakan risiko dalam berinvestasi di Pasar Modal sehingga kecil kemungkinan apabila Emiten terjerat kasus hukum. Investor tidak mendapat jaminan uang kembali.

3. Pemerintah menjadikan tolak ukur tata kelola Pemerintahan dengan menjalankan standart *Good Corporate Governance* pada Perusahaan yang telah *go public* berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Per-01 /MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menerapkan unsur transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Dengan melakukan transparansi maka penggelembungan biaya serta pengaturan lelang bertendensi melakukan suap dan *kickback* dapat terlihat maka perlunya diterapkan pembaharuan manajemen secara berkala. Selain itu, Pemerintah harus melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang yang telah ada berhubungan dengan investasi di Pasar Modal karena kejahatan dan pelanggaran semakin bervariasi sehingga memerlukan penegakan hukum yang kokoh untuk menjamin hak-hak Investor dalam berinvestasi.